

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari total 263 juta jiwa penduduk Indonesia, 87% nya adalah muslim. (Redaksi IB, 2020). Kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Syariah terus meningkat, salah satunya yaitu pelayanan yang ada dalam bidang keuangan seperti perbankan. Perbankan adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pendanaan/pembiayaan. Perbankan Syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang saat ini sangat berkembang pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membuat perbankan syariah berkembang. Selain masyarakat dunia, para pakar dan pengamat kebijakan ekonomi tak hanya sekedar melirik ke arah perbankan syariah, mereka juga tertarik untuk menerapkan konsep syariah secara serius (Darmoko dan Nuriyah, 2012).

Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang berdiri pada tahun 1991. Seiring berjalannya waktu bank Syariah berkembang hingga saat ini total ada 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) hingga Desember 2019 dengan total aset mencapai Rp. 524.564 Miliar. (Sumber: www.ojk.go.id). Saat ini lembaga keuangan selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dengan memberikan kemudahan layanan baik dari segi konsumtif maupun produktif. Perkembangan pangsa pasar perbankan Syariah masih sedikit

terlambat dibanding perbankan konvensional. Rendahnya pangsa pasar tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Bank Umum Syariah. Pendapatan Bank Umum Syariah salah satunya dapat diukur dengan rasio profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan juga merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian yang khusus karena untuk dapat melangsungkan hidup suatu perusahaan maka perusahaan tersebut haruslah dalam keadaan yang menguntungkan. Menurut Nurhayati (2013), profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Apabila dalam suatu perusahaan tidak ada keuntungan (*profit*), maka akan sulit bagi suatu perusahaan untuk menarik modal dari luar. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018) profitabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, salah satunya melalui indikator *return on asset* (ROA). *Return on assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan pada pengelolaan asetnya. Melalui *return on asset* dapat dilihat bagaimana kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan melalui pengolahan asetnya. Berikut perkembangan profitabilitas bank syariah yang diukur dengan ROA dari tahun 2016-2019:



Sumber: Statistik perbankan syariah, 2019

Gambar 1.1
GRAFIK ROA PERBANKAN SYARIAH

Berdasarkan data statistik perbankan syariah 2019 (gambar 1.1) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan yang signifikan dari sisi *return on asset* (ROA). Peningkatan terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tersebut terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.73% dan beberapa factor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) yaitu: tata kelola (GCG), pembiayaan jual beli dan pembiayaan bermasalah (NPF).

Faktor pertama yang mempengaruhi profitabilitas adalah tata kelola / *Good Corporate Governance* (GCG). GCG /Tata Kelola adalah tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (POJK, 2016). Praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi, komisaris, komite audit dan dewan pengawas syariah dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor

untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya (Ferdyant, et al., 2014). Penerapan GCG yang tepat akan berdampak pada proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal dan dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat (Tjondro & R. Wilopo, 2011). Meningkatnya efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang lebih sehat dalam suatu bank maka akan memaksimalkan profitabilitas yang didapat oleh bank itu sendiri. Semakin baik penerapan *good corporate governance* maka akan semakin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas (Tumewu & Alexander, 2014).

Penelitian Hisamuddin dan Tirta K (2012) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dengan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank.

Penelitian Sukmajati & Sudrajad (2018) menunjukkan bahwa komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap ROA sedangkan dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian Azizah & Erinos, (2020) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

Selain *Good Corporate Governance* (GCG), profitabilitas juga bisa didapat melalui produk-produk bank syariah itu sendiri seperti produk pembiayaan. Menurut Rivai & Arifin (2010) menyatakan bahwa sebagian besar lembaga

keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank yaitu berasal dari penyaluran pembiayaan. Berdasarkan Snapshot Perbankan Syariah Bulan Juni 2019 dari total Rp. 342.81 Triliun dana yang disalurkan, pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan terbanyak dengan presentase sebesar 49.95%, lalu diikuti oleh pembiayaan *musyarakah* sebesar 42.74%, pembiayaan *mudharabah* 4.29%, *Ijarah* 3.25%, *Qardh* 2.75%, *Istishna* 0.56%, dan lainnya 0.28%. Berdasarkan Snapshot Perbankan Syariah tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tinggi rendahnya profitabilitas bank umum syariah.

Pengelolaan pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*, dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah yang pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah 2019, keuntungan *murabahah* menjadi keuntungan terbesar dengan total keuntungan sebesar 132.013 (dalam miliar rupiah), sedangkan keuntungan lainnya diperoleh dari penempatan di Bank Indonesia sebesar 40.356 (dalam miliar rupiah), penempatan pada Bank lain sebesar 3.769 (dalam miliar rupiah), dan Surat Berharga yang Dimiliki sebesar 63.787 (dalam miliar rupiah). Dari laporan tersebut, maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* bank syariah maka akan semakin tinggi pula profitabilitas yang didapatkan bank syariah tersebut.

Penelitian Fatmawati & Hakim (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Berbeda dengan hasil penelitian Felani & Setiawani (2014) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Faktor ketiga yang mempengaruhi profitabilitas adalah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan memiliki potensi tidak dapat tertagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya *Non Performing Financing* yang baik adalah dibawah 5% (Almunawwaroh & Marlina, 2018). Ketika bank umum syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, maka bank syariah akan dihadapkan dengan risiko salah satunya adalah terjadinya *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) tinggi maka secara tidak langsung akan menurunkan profitabilitasnya. Menurut (Almunawwaroh & Marlina, 2018) semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) maka akan memperkecil profitabilitas bank karena banyaknya dana yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati & Hakim (2020) menunjukkan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Penelitian Zulfiah & Susilowibowo

(2014) dan Rahman & Rochmanika (2011) menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan uraian di atas dimana masih terdapat beberapa perbedaan hasil dari penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan *Good Corporate Governance* (GCG), Pembiayaan Jual Beli, *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan agar dapat mengimplementasikan keadaan terbaru mengenai perbankan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah Pembiayaan Jual Beli (*murabahah*) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Jual Beli (*murabahah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara empiris, teoritis, maupun kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Dapat memperkuat dan membuktikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
 - b. Sebagai sarana belajar untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam penelitian atau kondisi nyata saat ini.

2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal dalam Perbankan Syariah tentang memahami pengaruh dari GCG, Pembiayaan Jual-Beli, dan NPF terhadap profitabilitas Bank.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait beberapa faktor dalam perolehan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan dari pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori-teori umum dan teori-teori khusus yang merupakan pendapat para ahli teori tersebut dapat digunakan memberikan pemahaman yang jelas dan analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini, serta kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variable, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang gambaran subyek penelitian, analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis serta pembahasan dan analisis data

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

